

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : IT Tel5666/AKA-000/REK-00/VIII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023 terjadi pada masa peralihan dari pandemik menjadi endemik untuk *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterserapan materi pembelajaran kepada mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu ditetapkan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
- c. bahwa untuk memenuhi butir a dan b perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi , Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomoe 408 Tahun 2022, Nomor HK. 01.08/MENKES/1140/2022 dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Intruksi menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kabupaten Banyumas berada pada Level 1;
6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk tahun akademik 2022 / 2023.
7. Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa kali

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : IT Tel5666/AKA-000/REK-00/IV/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023 terjadi pada masa peralihan dari pandemik menjadi endemik untuk *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterserapan materi pembelajaran kepada mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu ditetapkan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
- c. bahwa untuk memenuhi butir a dan b perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi , Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK. 01.08/MENKES/1140/2022 dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Intruksi menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kabupaten Banyumas berada pada Level 1;
6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk tahun akademik 2022 / 2023.
7. Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa kali

- perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 25 April 2022 yang telah dicatat melalui Surat Kemenhumkam Nomor: AHU-AH.01.06-0033057 tanggal 28 April 2022.
9. Keputusan Kementrian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi nomor : 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
 10. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : PDP.1152/00/DGS-HK01/YPT/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
 11. Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0764/00/DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan Pengangkatan dalam jabatan Rektor, tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**
- Pertama** : Menetapkan seluruh proses pembelajaran di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan secara tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah yang diatur oleh fakultas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- Kedua** :
- a. Kepada setiap unit di Institut Teknologi Telkom Purwokerto berkewajiban untuk menyelenggarakan segala kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.
 - b. Kepada Tim Satgas *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang disebut Covid Ranger, untuk dapat membuat standar Kesehatan yang berlaku di lingkungan kampus serta tindakan mitigasinya.
 - c. Kepada setiap mahasiswa untuk dapat menaati segala peraturan yang berlaku untuk menekan laju penularan Covid-19 pada lingkup Kabupaten Banyumas pada umumnya serta lingkungan kampus pada khususnya.
- Ketiga** : Penghentian sementara pembelajaran tatap muka dilakukan jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 pada rombongan belajar:

- Ketiga : Penghentian sementara pembelajaran tatap muka dilakukan jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 pada rombongan belajar:
- a. Terjadi kluster penularan Covid-19 (angka *positivity rate* sebesar 5%)
 - b. Peserta terkonfirmasi positif Covid-19 namun tidak terjadi kluster penularan Covid-19 (angka *positivity rate* dibawah 5%)
- Keempat : Lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka adalah paling sedikit 7 (tujuh) hari bagi rombongan belajar yang terdapat kluster penularan Covid-19 dan paling sedikit 5 (lima) hari bagi rombongan belajar yang bukan kluster penularan Covid-19.
- Keenam : Proses belajar pada rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi Covid-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh.
- Ketujuh : Penetapan kluster penularan Covid-19 di Intitut Teknologi Telkom Purwokerto berdasarkan informasi dari Satgas Covid-19 (Covid Ranger) atau Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 5 Agustus 2022
Rektor IT Telkom Purwokerto



DR. ARFIANTO FAHMI, ST., M.T.